P U T U S A N

NOMOR : 460/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-------Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut : ----------

1. Nama lengkap : **Abd. Rahman Duma Alias Andri Bin Duma**;----------
2. Tempat lahir: Makassar;----------
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1983;----------
4. Jenis kelamin : Laki-laki;----------
5. Kewarganegaraan : Indonesia;----------
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa,----------
   Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;----------
7. Agama : Islam; ----------
8. Pekerjaan : Swasta;

-------Terdakwa ditangkap tanggal 03 April 2018;----------

-------Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:----------

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;----------
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;----------
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;----------
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 September 2018;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 20 Sepember 2018;----------

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2018 s/d 18 November 2018;----------

--------Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pen.PH/PID/2018/PN Snj tanggal 5 Juni 2018; ----------

-------**Pengadilan Tinggi tersebut** ; ----------

-------**Telah membaca** : ----------

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 September 2018, Nomor: 460/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 460/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; ----------

2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Sepember 2018, Nomor: 460/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; ----------

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 30 Mei 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-21/Sinjai/Euh.2/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :----------

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN DUMA alias ANDRI Bin DUMA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di samping ruangan perawatan anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kandungan Rumah Sakit Umum Sinjai tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di Rumah sakit Umum Sinjai mendampingi isterinya yang sudah melahirkan lalu terdakwa mendapat telpon dari Lanjar Agus Suiswanto dan berkata “ada anuta (narkotika jenis shabu-shabu)”, kemudian terdakwa nmenjawab “kenapai loh”, Lalu Lanjar agus Suiswanto berkata lagi “mauka beli dimana ki”, dan dijawab oleh terdakwa “ada di RSUD sinjai diruang perawatan anak dan kandungan”, dan tidak lama kemudian Lanjar Agus Suiswanto datang dan masuk kedalam ruang perawatan anak dan kandungan tempat isteri terdakwa dirawat dan Lanjar Agus Suiswanto kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa berdiri dan berjalan keluar ruangan diikuti oleh Lanjar Agus Suiswanto dan setelah berada disamping ruang perawatan anak dan kandungan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada Lanjar Agus Suiswanto, selanjutnya Lanjar Agus Suiswanto kemudian pergi meninggalkan Rumah sakit Umum tersebut;
- Selanjutnya ketika ketika sore hari Lanjar Agus Suiswanto ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dibengkel motornya, selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap Lanjar Agus Suiswanto maka Lanjar Agus Suiswanto mengakui bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Lanjar Agus Suiswanto tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di bengkel Lanjar Agus Suiswanto tersebut adalah benar dibeli Lanjar Agus Suiswanto dari terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Budi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1467/NNF/IV/2018 tanggal 12 April 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1463/NNF/IV/2018 tanggal 10 April disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0709 gram yang ditemukan dari Lanjar Agus Suiswanto adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN DUMA alias ANDRI Bin DUMA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di samping ruangan perawatan anak dan kandungan Rumah Sakit Umum Sinjai tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di Rumah sakit Umum Sinjai mendampingi isterinya yang sudah melahirkan lalu terdakwa mendapat telpon dari Lanjar Agus Suiswanto dan berkata “ada anuta (narkotika jenis shabu-shabu)”, kemudian terdakwa nmenjawab “kenapai loh”, Lalu Lanjar agus Suiswanto berkata lagi “mauka beli dimana ki”, dan dijawab oleh terdakwa “ada di RSUD sinjai diruang perawatan anak dan kandungan”, dan tidak lama kemudian Lanjar Agus Suiswanto datang dan masuk kedalam ruang perawatan anak dan kandungan tempat isteri terdakwa dirawat dan Lanjar Agus Suiswanto kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa berdiri dan berjalan keluar ruangan diikuti oleh Lanjar Agus Suiswanto dan setelah berada disamping ruang perawatan anak dan kandungan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada Lanjar Agus Suiswanto, selanjutnya Lanjar Agus Suiswanto kemudian pergi meninggalkan Rumah sakit Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya ketika ketika sore hari Lanjar Agus Suiswanto ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dibengkel motornya, selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap Lanjar Agus Suiswanto maka Lanjar Agus Suiswanto mengakui bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Lanjar Agus Suiswanto tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di bengkel Lanjar Agus Suiswanto tersebut adalah benar dibeli Lanjar Agus Suiswanto dari terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Budi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1467/NNF/IV/2018 tanggal 12 April 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1463/NNF/IV/2018 tanggal 10 April disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0709 gram yang ditemukan dari Lanjar Agus Suiswanto adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN DUMA alias ANDRI Bin DUMA pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di samping ruangan perawatan anak dan kandungan Rumah Sakit Umum Sinjai tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di Rumah sakit Umum Sinjai mendampingi isterinya yang sudah melahirkan lalu terdakwa mendapat telpon dari Lanjar Agus Suiswanto dan berkata “ada anuta (narkotika jenis shabu-shabu)”, kemudian terdakwa nmenjawab “kenapai loh”, Lalu Lanjar agus Suiswanto berkata lagi “mauka beli dimana ki”, dan dijawab oleh terdakwa “ada di RSUD sinjai diruang perawatan anak dan kandungan”, dan tidak lama kemudian Lanjar Agus Suiswanto datang dan masuk kedalam ruang perawatan anak dan kandungan tempat isteri terdakwa dirawat dan Lanjar Agus Suiswanto kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa berdiri dan berjalan keluar ruangan diikuti oleh Lanjar Agus Suiswanto dan setelah berada disamping ruang perawatan anak dan kandungan terdakwa lalu menyerahkan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada Lanjar Agus Suiswanto, selanjutnya Lanjar Agus Suiswanto kemudian pergi meninggalkan Rumah sakit Umum tersebut;

- Selanjutnya ketika ketika sore hari Lanjar Agus Suiswanto ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dibengkel motornya, selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap Lanjar Agus Suiswanto maka Lanjar Agus Suiswanto mengakui bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Lanjar Agus Suiswanto tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di bengkel Lanjar Agus Suiswanto tersebut adalah benar dibeli Lanjar Agus Suiswanto dari terdakwa dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Budi dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1467/NNF/IV/2018 tanggal 12 April 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1463/NNF/IV/2018 tanggal 10 April disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0709 gram yang ditemukan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lanjar Agus Suiswanto adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

-------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --------

-------Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinjai 21 Mei 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-21/Sinjai/Euh.2/05/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai memutuskan sebagai berikut:----------

1. Menyatakan terdakwa **ABD. RAHMAN DUMA Alias ANDRI Bin DUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABD. RAHMAN DUMA Alias ANDRI Bin DUMA** selama **9 (sembilan) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang dengan plastiknya berat 0,34 gram;
   - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
   - 1 (satu) buah pirex;
   - 1 (satu) buah sambungan berbentuk kompor korek api gas (sumbuh);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 81 (delapan puluh satu) sachet plastik pembungkus kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry 9790 warna hitam model REC71UW dengan nomor IMEI 354730055048791 dengan nomor SIM card 085145174919;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 47/ Pid.Sus/ 2018/ PN Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN DUMA Alias ANDRI Bin DUMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang dengan plastiknya berat 0,34 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah sambungan berbentuk kompor korek api gas (sumbuh);
- 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 81 (delapan puluh satu) sachet plastik pembungkus kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry 9790 warna hitam model REC71UW dengan nomor IMEI 354730055048791 dengan nomor SIM card 085145174919.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

------ Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Menriati Tarro. S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : 47 / Pid.Sus / 2018/PN Snj;----------

------Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal Agustus 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai; ----------

------ Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;----

------ Memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga atas putusan terhadap diri terdakwa tersebut dapatlah memberi peluang terhadap terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama yang akhirnya dapat meresahkan kondisi masyarakat sekitar ;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Factie dimana terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun (Vide dictum putusan judex factie) dimana putusan tersebut dibawah duapertiga dari amar Tuntutan kami yakni selama 9 (sembilan) tahun penjara sehingga terkesan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa;
4. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga atas putusan tersebut dapat menjadi contoh terhadap masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh terdakwa karena mereka berpendapat bahwa putusan terhadap terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan banyak generasi muda yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa menjual dan mengedarkan narkotika;

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut didorong kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawab pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.;----------

------ Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 September 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;---- ----------

----- Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:--

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding yang mendalilkan tentang penjatuhan pidana yang ringan pada Terbanding dan adanya kekhawatiran bahwa Terbanding akan mengulang perbuatannya, adalah alasan banding yang sangat keliru karena penjatuhan pidana kepada Terbanding bukanlah suatu yang ringan dan penjatuhan pidana pada seorang terdakwa in casu Terbanding bukan sesuatu yang merupakan hukuman balas dendam dari Negara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melainkan suatu hukuman pembinaan mental agar seorang Terhukum dapat menjalani pembinaan dan menemukan jati diri yang benar agar kedepannya dapat menjadi insan yang baik dan bertakwa, dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun bagi Terbanding adalah suatu masa yang cukup lama untuk sebuah pembinaan, lagi pula Terbanding mempunyai tanggungan keluarga, punya isteri dan punya anak yang masik sangat kecil yang juga memerlukan kasih sayang dan pembinaan seorang ayah, sehingga dengan pidana penjara 5 (lima) tahun adalah sangat adil dan pertimbangan serta putusan pemidanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan berkeadilan.

Bahwa untuk itu keberatan Pembanding mengenai penjatuhan pidana yang dianggap sangat ringan haruslah DI TOLAK.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 1 Desember 2016 nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN.Snj , menurut hemat Terbanding sudah tepat dan benar serta adil bila keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN.Snj. Tersebut DI KUATKAN pada tingkat kasasi.

II. KEBERATAN KE DUA

Bahwa Judex Factie, tidak keliru atau tidak salah, dalam pertimbangan mengenai baik keterangan saksi – saksi maupun barang bukti yang ada dalam perkara a quo, bahwa Pembanding keberatan karna putusan tidak sesuai dengan tuntutannya dengan lama 9 (sembilan) tahun penjara, bahwa tidak ada aturan Undang Undang yang mengikat Majelis Hakim dalam perkara a quo harus memutus sesuai dengan tuntutan atau keinganan Pembanding (Jaksa Kejaksaan Negeri Sinjai) tapi putusan dan pemidanan tentunya berdasar hukum (Undang-Undang) dan berkeadilan, bahwa adalah alasan atau keberatan banding dari Pembanding yang mendalilkan bahwa Terbanding Abd. Rahman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Duma alias Andry Bin Duma dalam melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dan atas keasadaran dan kemauan sendiri, dalil ini adalah dalil yang yang bukan merupakan “keberatan” tetapi merupakan dalil emosional Pembanding, karena mana mungkin Pembanding (Jaksa Kejakasaan Negeri Sinjai) melimpahkan perkara a quo jikalau Terdakwa in casu Terbanding tidak dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ?? dan jika seandainya Terdakwa In casu dalam keadaan tidak sehat rohani dan Jasmani serta bukan karena perbuatannya maka Terdakwa in casu Terbanding, haruslah dibebaskan menurut Hukum. ---- Bahwa Pembanding juga dalam melakukan tuntutan pidana pada perkara yang sama (perkara penyalahgunaan Narkotika) dengan keadaan dan barang bukti yang sama, tuntutan pidananya tidak pernah sama, bahkan ada yang dituntut 9 (sembilan) tahun, ada 8 (delapan) tahun, ada 6 (enam) tahun dan bahkan ada 5 (lima) tahun, mengapa demikian ? jikalau memang mau menegakkan hukum dan membuat jerah dalam perkara Narkotika seharusnya janganlah tebang pilih dan membeda-bedakan tuntutan hukum, dan janganlah tuntutan hukum didasari dengan sikap arogansi penegak hukum, --- untuk itu alasan atau keberatan banding dari Pembanding harus DI TOLAK.

------ Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;----------Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2018/PN Snj serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : 47 / Pid.Sus/ 2018/PN Snj dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;----------

------Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;----------

-------Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;----------

-------Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;----------

-------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------ Mengingat dan memperhatikan :----------

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;----------
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;----------
3. Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----------
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP);----------

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;----------
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Agustus 2018, Nomor :47 /Pid.Sus/2018/PN Snj yang dimintakan banding tersebut; -------
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----------
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----------
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);----------

------- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 25 September 2018,** oleh kami **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**.I.Made Seraman, SH.M.H** dan **Sinjo.J.Maramis, S.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d	t.t.d
I.Made Seraman, S.H.M.H.	Sirande Palayukan, S. H. M.Hum.
t.t.d	
Sinjo.J.Maramis, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)